



PUTUSAN

Nomor 0073/Pdt.G/2013/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawan Pabrik Kerupuk Trendy), pendidikan SMK, tempat tinggal di Jalan Gorong-gorong (Freeport lama) belakang kios mama nadha RT. 005/ RW.-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso (belakang rumah makan kondro) Sempan, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Mimika;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, Nomor : 0073/Pdt.G/2013/PA.Mmk, telah mengajukan gugatan untuk melakukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 09 Januari 2011 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 011/11/I/2011 SERI : DL, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur dan se usai menikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;



2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Gorong-gorong (Freeport lama) belakang kios Mama Nadha RT. 005/ RW.-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika selama 2 tahun sebagai tempat kediaman bersama, kemudian pada 31 Mei 2013, Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang;
3. Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muh, Laki-Laki, Umur 2 tahun, 2 bulan;

Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, sejak 20 April 2013, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
 - a. Penggugat sering menasehati Tergugat untuk berhenti bermain judi, tetapi Tergugat tidak memedulikan hal tersebut, meskipun Penggugat sering melihat Tergugat berjudi di pangkalan ojek, namun Tergugat selalu menyangkalnya;
 - b. Penggugat sering bertengkar karena uang ojek yang diberikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari akibat Tergugat sering bermain judi;
 - c. Sejak Tergugat keluar dari rumah, Penggugat sering mendengar kabar dari kakak ipar Tergugat bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, tetapi Penggugat tidak mengetahui namanya;
5. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar 31 Mei 2013, Tergugat tidak pulang ke rumah sampai Penggugat mencari Tergugat ke rumah kakak ipar Tergugat, tetapi tidak bertemu dan satu hari setelahnya, Tergugat baru pulang ke rumah dan ketika ditanya, Tergugat tidak menjawab apa-apa. Besoknya, Penggugat diberitahu oleh tetangganya, bahwa pada hari itu Tergugat tidak pulang ke rumah, karena Tergugat dengan teman-temannya sedang bermain judi di salah satu kos-kosan milik tetangganya, tetapi ketika ditanyakan Tergugat tidak mengaku, malah Tergugat marah-marah sambil mengatakan Tergugat tidak akan



mengubah sifatnya kalau bukan atas dasar keinginan dirinya, sehingga sejak itu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun menurut relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, pada 01 dan 09 Juli 2013, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh halangan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah dinasehati Majelis Hakim untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan proses mediasi di luar sidang, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk



umum dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak dapat didengar keterangan maupun jawabannya, karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan gugatan, Penggugat mengajukan bukti berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 011/11/I/2011 SERI : DL, 10 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi kode (P) paraf dan tanggal;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di hadapan sidang, masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang Ojek, tempat tinggal di jalan Nangka, Gorong Gorong RT.08, RW.-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga rumah di Gorong Gorong Timika, sejak 2 tahun lalu sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Nangka Gorong Gorong, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa, kondisi awal menikah, saksi tidak tahu. Saksi mengetahui setelah hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat sering berjudi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah melihat Penggugat menangis di rumahnya, karena Tergugat berjudi;
- Bahwa, saksi mengetahui dari keluarga Penggugat, juga masyarakat sekitar bahwa Tergugat sering main judi kartu;



- Bahwa saksi pernah mendengar dari ibu Penggugat bahwa Tergugat sering keluar rumah dan pulang pagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sekitar 2 bulan lalu Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa, selama pisah rumah, saksi pernah melihat Tergugat datang sekali saja mengunjungi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat sekitar satu bulan lalu, saat Tergugat main ke rumah Penggugat, agar Tergugat mengubah sifatnya yang sering berjudi, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek, tempat tinggal di Jalan Yos SP. I, Kampung, Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dua kali Penggugat, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa, saksi di Timika pada 2012, saat itu Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami istri, saat itu saksi bertempat tinggal tidak jauh dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sekitar 5 bulan, setelah itu saksi pindah di SP.I, Kampung Komoro Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa, kondisi awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, namun sekarang rumah tangganya mulai tidak harmonis;
- Bahwa, menurut informasi yang saksi dengar dari ibu Penggugat, Tergugat sering berjudi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Tergugat berjudi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan lalu, namun saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat, karena sudah lama saksi tidak pernah bertemu Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat orangnya pendiam, saat di rumah Tergugat kelihatan baik-baik saja.



3. **Saksi III**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di jalan Nangka, Gorong Gorong Freeport lama (belakang kios mama Nadha) RT.05, RW.-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilandasi suka sama suka karena sebelum menikah mereka berpacaran kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa, pekerjaan Tergugat adalah tukang ojek;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, karena Tergugat suka berjudi, sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut;
- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat berjudi sekitar pukul 10.00 WIT, karena saat itu saksi mendapat informasi dari kakak ipar Tergugat bahwa Tergugat sedang berjudi, kemudian saksi menyusul ketika Tergugat sedang berjudi di jalan Busiri Timika. Saat bertemu, Tergugat sedang mengocok kartu, kemudian saksi menyuruh Tergugat pulang ke rumah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar lebih dari tiga kali, bahkan tahun lalu Penggugat dan Tergugat pernah pisah rumah sekitar 8 bulan, karena Tergugat sering berjudi, namun kemudian Penggugat dan Tergugat kembali baik, karena Tergugat berjanji tidak akan judi lagi, dan apabila berjudi lagi Tergugat siap digugat cerai oleh Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan lalu, Tergugat pergi dari rumah, karena diusir Penggugat, disebabkan Tergugat telah mengingkari janjinya untuk tidak berjudi lagi;
- Bahwa, selama pisah Tergugat pernah datang sekali dengan membawa susu untuk anaknya;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan Tergugat menyatakan berjudi merupakan turunan keluarganya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan tidak keberatan. Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi. Selanjutnya dalam simpulan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya agar diceraikan dari Tergugat dan mohon Putusan;



Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah dikutip dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (in person) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dianggap ta'azzuz (membangkang) terhadap panggilan Pengadilan, oleh karena itu, hak jawabnya patut dinyatakan gugur. Hal ini sejalan dengan dalil syar'iy dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II halaman 405, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

"Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat zhalim dan gugurlah hak jawabnya".

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak 20 April 2013, kondisi rumah



tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan Penggugat sering bermain judi, hingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari hasil ojek tidak cukup, akibat Tergugat sering bermain judi. Puncaknya sekitar 31 Mei 2013, Tergugat tidak pulang ke rumah selama sehari, kemudian besoknya, Penggugat diberitahu oleh tetangganya, bahwa pada hari itu Tergugat tidak pulang ke rumah, karena Tergugat dengan teman-temannya sedang bermain judi di salah satu kos-kosan milik tetangganya. Akibatnya sejak itu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat. Sejak Tergugat keluar dari rumah, Penggugat sering mendengar kabar dari kakak ipar Tergugat bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut personal recht (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi kedua belah pihak dalam melakukan perceraian, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti (P) dan tiga orang saksi, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, dan tidak ada sanggahan/bantahan dari Tergugat, maka secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan secara substansial, isi alat bukti tersebut berkaitan erat dengan dasar pengajuan gugatan oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan, sehingga majelis hakim berpendapat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada 09 Januari 2011, sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (personal standi in iudicio);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing bernama **Saksi I, Saksi II dan Saksi III**, yang secara pribadi (inperson) telah hadir sendiri dan di bawah sumpah telah memberikan keterangannya di persidangan, tidak terhalang secara hukum untuk didengar



kesaksiannya, dan telah diperiksa satu persatu, berdasarkan ketentuan Pasal 171, 174 dan 175 R.Bg, kesaksiannya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat secara materil tidak dapat diterima, karena saksi kedua tersebut tidak mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kecuali hanya mendengar cerita dari ibu Penggugat, sehingga kesaksian saksi kedua tersebut dapat dikategorikan ***Testimonium De Audito***. Oleh karena itu, kesaksiannya tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim patut mengabaikannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ketiga adalah orang yang dekat dengan Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan langsung, setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim menilai meskipun keterangan saksi pertama tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi pertama mengetahui sejak Mei 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/ranjang sudah sekitar sebulan lamanya dan selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, maka patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga. Oleh karena keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 170 dan 308 R.Bg, kesaksiannya secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah, sejak menikah pada 10 Januari 2011 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering berjudi, terbukti sejak Mei 2013, Tergugat pergi dari rumah karena diusir oleh Penggugat sudah sekitar sebulan dan selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada



Penggugat, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga Penggugat sering bertengkar dan berselisih dengan Tergugat, sehingga mengakibatkan retak dan tidak harmonisnya perkawinan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa retak dan tidak harmonisnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat sejak 20 April 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar. Akibatnya Mei 2013, menyusul kepergian Tergugat karena diusir oleh Penggugat disebabkan Tergugat tidak menepati janjinya untuk tidak berjudi lagi, praktis sejak itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah hidup bersama lagi hingga sekarang. Adapun sebelumnya Penggugat dengan Tergugat pernah berpisah selama 8 bulan, namun kembali membina rumah tangganya, hal tersebut merupakan suatu bukti dan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkar terus menerus, hingga sudah tidak terdapat lagi perekat yang kuat untuk mempertahankan keutuhan perkawinannya, sebab seandainya masing-masing pihak masih memiliki iktikad baik demi kelangsungan rumah tangga sudah tentu Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal pada kediaman yang sama dan tidak akan berpisah dan tidak saling memedulikan, namun fakta yang terjadi adalah sebaliknya, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri yang sangat luhur dan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia, kekal dan saling cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tertuang dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena kedua belah pihak sudah tidak saling menyayangi, masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri dan tidak peduli satu sama lain, bahkan perselisihan dan pertengkar antara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya, masing-masing menghendaki perceraian, maka Majelis Hakim menilai bahwa pada dasarnya perkawinan kedua belah pihak telah mengalami perpecahan (Broken Marriage) dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis maupun keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil,



maka Majelis berpendapat bahwa kendatipun sedapat mungkin perceraian haruslah dihindarkan, tetapi apabila dalam sebuah rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit diperbaiki, maka perceraian adalah merupakan salah satu jalan pintas yang sebaiknya ditempuh untuk menghindari kemelut dan mudarat yang berkepanjangan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat benar-benar telah terbukti, dan secara normatif telah memenuhi salah satu unsur alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat. Terkait dengan masalah ini, Majelis hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 284 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان
الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

“Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak bain”.

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak telah menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat pada setiap persidangan, maka di sini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah sepatutnya dibubarkan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya



dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka secara ex officio Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika berkewajiban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor 28/Tuada/AG/X/2002 yang menghendaki agar amar Putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap Putusan cerai gugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah diamandemen oleh Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir oleh Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Distrik Mimika Timur;
5. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 301.000.00 (tiga ratus satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan Putusan ini di Timika, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika yang terdiri dari Drs. Aunur Rofiq, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Muammar, SHI. dan Muna Kabir, SHI. masing-masing sebagai Anggota majelis, diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Anggota Majelis, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuat Maryoto, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

Drs. Aunur Rofiq, MH.

ttd

H. Muammar, SHI.

ttd

Muna Kabir, SHI.

Panitera Pengganti,

ttd

Kuat Maryoto, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000.00

.....
.....

2. Biaya Proses

3. Panggilan Penggugat.....

4. Panggilan Tergugat.....

5. Redaksi

6. Meterai

Jumlah

Rp. 50.000.00

Rp. 70.000.00

Rp. 140.000.00

Rp. 5.000.00

Rp. 6.000.00

Rp. 301.000.00



(tiga ratus satu ribu rupiah)